



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ENERGI
PERSEROAN TERBATAS ACEH TIMUR POWER PLANT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi energi terbarukan berupa gas dan energi, tidak terbarukan berupa tenaga air yang besar, baik yang telah diproduksi maupun yang telah disurvei dan dieksplorasi;
- c. bahwa dengan semangat mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri serta untuk lebih menggali potensi daerah dan memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang mempunyai fungsi *profit oriented* dan *public service*;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas Aceh Timur Power Plant;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ENERGI PERSEROAN TERBATAS ACEH TIMUR POWER PLANT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan Terbatas Aceh Timur Energi yang selanjutnya disebut PT. Aceh Timur Power Plant adalah BUMD yang usahanya bergerak dibidang pengendalian dan pengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.
10. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
11. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham BUMD PT. Aceh Timur Power Plant yaitu organ BUMD Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dan digunakan pada RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

14. Direksi adalah organ BUMD Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
15. Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
16. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dari APBK yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
17. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), BUMD Lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
18. Pegawai BUMD adalah pegawai yang bekerja pada BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.
19. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

BAB II
PENDIRIAN, TEMPAT, KEDUDUKAN, MAKSUD,
TUJUAN, BIDANG, JENIS USAHA DAN MITRA KERJA

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 2

Dengan Qanun ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas Aceh Timur Power Plant.

Bagian Kedua
Tempat dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) BUMD PT. Aceh Timur Power Plant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkantor pusat di ibu kota Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud pendirian BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten, yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian Keempat
Bidang dan Jenis Usaha

Pasal 6

BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah BUMD yang usahanya bergerak dibidang pengendalian dan pengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.

Pasal 7

Jenis usaha BUMD PT. Aceh Timur Power Plant mencakup:

- a. pengadaan dan pengelolaan energi terbarukan dan tidak terbarukan;
- b. pengadaan barang dan suplay energi terbarukan dan tidak terbarukan;
- c. pelayanan jasa konsultasi energi terbarukan dan tidak terbarukan; dan/atau
- d. usaha-usaha yang terkait dengan bidang energi terbarukan dan tidak terbarukan.

Bagian Kelima
Mitra Kerja

Pasal 8

Dalam melakukan usahanya, BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia

dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB III MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 9

- (1) BUMD PT. Aceh Timur Power Plant merupakan perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Modal BUMD PT. Aceh Timur Power Plant ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. modal ditempatkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar; dan
 - c. modal disetor sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal ditempatkan.
- (2) Modal dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Saham

Pasal 10

- (1) Semua saham yang akan dikeluarkan oleh BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, perorangan dan badan publik lainnya.
- (2) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk pada anggaran dasar dan pada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) BUMD PT. Aceh Timur Power Plant mengadakan dan menyimpan daftar Pemegang Saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD.
- (2) Dalam daftar Pemegang Saham tercatat:
 - a. nama dan alamat para Pemegang Saham;

- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- (3) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.
- (4) Para Pemegang Saham dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah Pemerintah Kabupaten, perorangan dan publik lainnya.

BAB V PENGURUS BUMD

Pasal 12

Pengurus BUMD PT. Aceh Timur Power Plant terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 13

- (1) BUMD PT. Aceh Timur Power Plant diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, selanjutnya setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Jika suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar.
- (3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, maka Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi, salah seorang diangkat sebagai pengganti.
- (4) Selama jabatan dimaksud lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

- (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi yang masih memangku jabatan.
- (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama.
- (7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, BUMD diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu.
- (8) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- (9) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan tercela lainnya;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - h. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan; dan
 - k. telah lulus penilaian dan kepatutan (*fit and proper-test*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi:
 - a. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham pengendali;
 - b. anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan;

- c. anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain;
- d. anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- e. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar); dan
- f. persyaratan khusus lainnya akan dituangkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 15

- (1) Untuk pertama kalinya, Direksi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant ditunjuk oleh Bupati dan untuk masa jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Pemegang Saham.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik, yang dibuktikan dengan kesehatan kinerja BUMD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan tugasnya untuk kepentingan BUMD PT. Aceh Timur Power Plant serta sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan BUMD dan/atau melalaikan tugasnya.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dalam mencapai maksud dan tujuan.

- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasarkan pada anggaran dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Komisaris.
- (6) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Keputusan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD;
 - c. mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. mendirikan unit usaha baru.
- (8) Direksi berhak mewakili BUMD didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD dengan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD, serta menjalankan segala tindakan mengenai pengurusan maupun pemilikan.
- (9) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada seseorang atau beberapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang atau badan lain.
- (10) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
- (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh maupun sebagian harta kekayaan BUMD dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- (12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas kekayaan BUMD wajib diumumkan dalam lebih dari 1 (satu) media cetak dan elektronik berbahasa Indonesia

baik media lokal maupun nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan.

- (13) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BUMD. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili BUMD.
- (14) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- (15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili Komisaris.

Bagian Ketiga
Rapat Direksi

Pasal 18

- (1) Rapat Direksi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan anggaran dasar BUMD.
- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir.
- (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

- (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.
- (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (12), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Direksi; dan/atau

- i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Bupati berhak memberhentikan sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d atas usul Dewan Komisaris.
- (3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.

Pasal 20

Penghasilan Direksi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Komisaris BUMD PT. Aceh Timur Power Plant sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris.
- (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan *skill* tertentu serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu.
- (3) Persyaratan umum anggota Komisaris:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD;
 - g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan tercela lainnya;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - i. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan perseroan dinyatakan pailit; dan
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang

- berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan.
- (4) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris:
 - a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari RUPS;
 - c. tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu para pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.
 - (5) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 - (6) Tata cara pengangkatan anggota Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.
 - (7) Untuk mewakili Pemerintah Kabupaten pada BUMD, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
 - (9) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (10) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - (11) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan kepentingan daerah atau negara; dan
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (12) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas usul RUPS.
- (13) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD.

Bagian Kelima
Tugas dan Wewenang Komisaris

Pasal 22

- (1) Komisaris BUMD PT. Aceh Timur Power Plant melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD;
 - b. melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD; dan/atau
 - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD.
- (3) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai BUMD dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
- (5) Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Pemberhentian tugas sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian.
- (6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sesudah pembebasan tugas sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, rapat dimana akan memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukan semula, sedang yang dibebastugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipimpin oleh Komisaris utama dan apabila tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris dan apabila tidak seorang pun Komisaris yang hadir, maka dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh mereka yang hadir.

- (8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian tugas sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula.
- (9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan BUMD tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan mengurus BUMD. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- (10) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.

Bagian Keenam
Rapat Komisaris

Pasal 23

- (1) Rapat Komisaris BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris utama dan/atau anggota Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.
- (6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris utama, dalam hal Komisaris utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir.
- (7) Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau mewakili dalam rapat.

- (9) Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju berimbang, maka pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.
- (11) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

BAB VI RUPS

Pasal 24

- (1) RUPS dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah:
 - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BUMD; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang telah disetujui RUPS wajib disampaikan kepada Bupati dan SKPK terkait.

BAB VII
TAHUN BUKU

Pasal 25

- (1) Tahun buku BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah tahun takwim.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku BUMD ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*Aquit de Charge and Toesteming*).

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 26

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS BUMD PT. Aceh Timur Power Plant, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. deviden untuk pemegang saham sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. dana pembangunan daerah sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- c. cadangan umum sebesar 15% (lima belas perseratus);
- d. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- e. dana kesejahteraan sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus); dan
- f. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus).

BAB IX
PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN
PEMISAHAN

Pasal 27

- (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD PT. Aceh Timur Power Plant ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atas kesepakatan Pemegang Saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal BUMD dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham sesuai saham yang dimiliki.
- (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh panitia kepada Pemegang Saham.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Semua pegawai BUMD PT. Aceh Timur Power Plant yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik BUMD yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi.
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya disimpan ditempat kedudukan BUMD atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB XI ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN BUMD

Pasal 29

- (1) Bupati berkewajiban menyiapkan anggaran dasar dan administrasi BUMD PT. Aceh Timur Power Plant sampai dengan BUMD dapat beroperasi.
- (2) Penyiapan anggaran dasar dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah disahkannya Qanun ini.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Akuntan Publik atas permintaan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 Desember 2015 M
4 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 Desember 2015 M
4 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH,
(7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. HARVIRDAUS, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19620324 199203 1 003